



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
(DPMPTSP DAN NAKERTRANS)

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Telp./Fax. (0653) 51149 Email : dpmptsp@gmail.com kodepos 24185

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420/2.18.01/003/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya menerangkan bahwa:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : Tk. Satu Atap Langien |
| 2. NIB | : 811210016535 |
| 3. Alamat Lembaga | : Jl. Langien, Desa/Kel Tuha Lada, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya |
| 4. Nomor & Uraian KBLI | : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta /Raudatul Athfal /Bustanul Athfal |
| 5. No. Telp/Fax/HP Lembaga | : 085333281545 |
| 6. Lokasi Lembaga | : Jl. Langien, Desa/Kel Tuha Lada, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya |
| 7. Masa Berlaku Izin | : Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan |
| 8. Nama Penanggung Jawab | : Juwairiah |

Benar bahwa lembaga dengan data di atas telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesesuaian maupun legalitas dari seluruh dokumen persyaratan Perizinan yang telah disampaikan oleh pengusaha sebagaimana tersebut di atas, menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.

Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Meureudu
pada tanggal : 16 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pidie Jaya



Ir. Puteh A Manaf
Pembina Utama Muda

NIP.19631231 198903 1 084



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0811210016535**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT LEMBAGA PENDIDIKAN TK. SATU ATAP SDN. LANGIEN |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Langien, Desa/Kelurahan Tuha Lada, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, Provinsi Aceh,
Kode Pos: 24184 |
| No. Telepon | : 085333281545 |
| Email | : juwairiah2018@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 November 2021
Perubahan ke-3, tanggal: 16 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0811210016535

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Langien, Desa/Kelurahan Tuha Lada, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, Provinsi Aceh Kode Pos: 24184	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

